

PERUBAHAN - PEMBENTUKAN TIM / SEKRETARIAT TIM AGEN PERUBAHAN  
2022

KPT 21 TAHUN 2022 , 7 HLM

PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BARITO TIMUR  
NOMOR 4 TAHUN 2022 TENTANG PEMBENTUKAN TIM DAN SEKRETARIAT TIM AGEN PERUBAHAN DI  
LINGKUNGAN SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BARITO TIMUR TAHUN 2022

- ABSTRAK :
- bahwa berdasarkan pasal 70 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2020 Tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota mengamanatkan Biro Sumber Daya Manusia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf d mempunyai tugas melaksanakan pembinaan dan pengelolaan sumber daya manusia di lingkungan KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota;
  - Dasar Hukum Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum ini adalah : UU No. 5 Tahun 2014; UU No. 7 Tahun 2017; PP No. 81 Tahun 2010; Keppres No. 34/P tahun 2012; Permen PAN & RB No.14 Tahun 2014; Permen PAN & RB No. 25 Tahun 2020; PKPU RI No. 3 Tahun 2020; PKPU RI No. 14 Tahun 2020; KPT Sekjen KPU RI No.250 Tahun 2022;
  - Dalam Keputusan ini diatur perubahan atas Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2022 tentang Pembentukan Tim dan Sekretariat Tim Agen Perubahan di Lingkungan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Barito Timur perubahan pengisian keanggotaan koordinator Tim Agen Perubahan pada lampiran I poin 3.
- CATATAN :
- Keputusan Sekretaris KPU Kabupaten Barito Timur ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan berakhir tanggal 31 Desember 2022.
  - Lampiran 2 Halaman.